

PELANGGARAN PEMILU-PUTUSAN ADMINISTRASI
2019

PUTUSAN NOMOR 006/TM/PL/ADM/Prov/31.00/III/2019, 67 Hlm

- ABSTRAK
- Menindaklanjuti laporan tanggal 18 Maret 2019 dari Pelapor Alberth J. Talabessy, Daim Baco Rahawarin, Jesse Akihary, Andi Rahmat Abidin (Anggota dan Staf Bawaslu Kota Ambon) terkait dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor I (Johanis Sinay), Terlapor II (Anthony Silooy), Terlapor III (Rendy Revano Ahuluheluw)
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017, Perbawaslu No. 8 Tahun 2018.
 - Dalam Putusan ini Bawaslu Provinsi Maluku menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait status aktif Para Terlapor sebagai ASN yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Ambon yang terjadi pada tanggal 15 Maret 2022. Pelapor dalam Putusannya memohon kepada majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Maluku yang dalam Petitum nya menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu. Pelapor dalam pembuktian mengajukan berupa bukti tulisan sebanyak 15 (lima belas) dan 1 (satu) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu, kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu temuan dugaan pelanggaran.
Dalam putusan ini, Majelis Pemeriksa memutuskan untuk menolak temuan pelapor untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa Para Terlapor memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu.
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Maluku pada tanggal 4 April 2019.